



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 5 **Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasisdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkdul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp1.599.005.995.104,47
b. Belanja	<u>Rp1.586.001.084.202,94</u>
Surplus/(defisit)	Rp13.004.910.901,53
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp242.366.516.374,70
- Pengeluaran	<u>Rp28.571.351.718,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp213.795.164.656,70

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.557.741.564,83 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp1.571.448.253.539,64
- b. Realisasi Rp1.599.005.995.104,47
- Selisih lebih/(kurang) Rp 27.557.741.564,85

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp199.234.358.801,40) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran belanja
setelah perubahan Rp1.785.235.443.004,34
- b. Realisasi Rp1.586.001.084.202,94
- Selisih lebih/(kurang) (Rp 199.234.358.801,40)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp226.792.100.366,23 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surplus/defisit
setelah perubahan (Rp213.787.189.464,70)
- b. Realisasi Rp13.004.910.901,53
- Selisih lebih/(kurang) Rp226.792.100.366,23

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan Rp242.366.516.374,70
- b. Realisasi Rp242.366.516.374,70
- Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp7.975.192,00) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan Rp28.579.326.910,00
- b. Realisasi Rp28.571.351.718,00
- Selisih lebih/(kurang) (Rp 7.975.192,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp7.975.192,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pembiayaan
netto setelah
perubahan Rp213.787.189.464,70
- b. Realisasi Rp213.795.164.656,70
- Selisih lebih/(kurang) Rp 7.975.192,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran		
Lebih Awal	Rp242.366.5166.375,70	
b. Penggunaan SAL		
Sebagai Penerimaan		
Berjalan	Rp242.366.516.375,70	
c. Sisa Lebih (Kurang)		
Pembiayaan Anggaran	Rp.226.800.075.558,23	
d. Koreksi Kesalahan		
Pembukuan Tahun		
Sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran		
Lebih Akhir	Rp226.800.075.558,23	

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp1.761.289.780.376,96
b. Jumlah kewajiban	Rp 4.403.872.599,97
c. Jumlah Ekuitas	Rp1.756.885.907.776,99

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	1.665.570.867.744,08
b. Beban-LO	Rp	1.448.336.363.946,95
Surplus/Defisit		
Dari operasional	Rp	217.235.503.797,13
c. Surplus Penjualan		
Aset Non Lancar-LO	Rp	404.735.000,00
d. Defisit Penjualan Aset		
Non Lancar-LO	Rp	(1.050.651.987,00)
Surplus/Defisit		
dari Non		
Operasional	Rp	(645.916.987,00)
Surplus/Defisit		
Sebelum Pos		
Luar Biasa	Rp	216.463.134.810,13
e. Pendapatan Luar		
Biasa	Rp	0,00
f. Beban Luar Biasa	Rp	125.452.000,00
Jumlah Pos		
Luar Biasa	Rp	125.452.000,00
Surplus/Defisit LO	Rp	216.463.134.810,13

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per	
1 Januari tahun 2015	Rp242.366.516.374,70
b. Arus kas dari aktivitas	
operasi	Rp250.548.060.346,47
c. Arus kas dari aktivitas	
investasi	(Rp 631.885.000,00)
d. Arus kas dari aktivitas	
pendanaan	(Rp 71.351.718,00)
e. Arus kas dari aktivitas	
Transitoris	Rp 0,00
f. Saldo kas akhir per	
31 Desember tahun 2015	Rp226.800.275.558,23

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp2.011.233.174.126,49
b. Surplus/Defisit LO	Rp 216.463.134.810,13
c. Dampak Kumulatif	
Perubahan Kebijakan	
Kesalahan Mendasar	(Rp 470.810.401.159,64)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp1.756.885.907.776,99

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal
- Lampiran I.6 : (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
- Lampiran I.8 : daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah;
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran VIII : Laporan
- b. Lampiran IX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Agustus 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA
(2/2016)